

PEMAHAMAN PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTAN

(Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di
Universitas Ichsan Gorontalo)

Oleh

DWI INDRYANI SONI

E1120023

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PEMAHAMAN PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTAN

(Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di
Universitas Ichsan Gorontalo)

Oleh

DWI INDRIYANI SONI

E1120023

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

Gorontalo, Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., S.IP., M.Si

NIDN 0002057501

Pembimbing II



Shella Budiawan, SE., M.Ak





NIDN 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN
PEMAHAMAN PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTAN
(Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di
Universitas Ichsan Gorontalo)

Oleh
DWI INDRIYANI SONI
E1120023

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo, 11 Juni 2024



1. Dr. Arifin, SE., M.Si
(Ketua penguji)
2. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
(Anggota penguji)
3. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak
(Anggota penguji)
4. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., S.IP., M.Si
(Pembimbing utama)
5. Shella Budiawan, SE., M.Ak
(Pembimbing pendamping)


.....

.....

.....

.....


Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN 0928116901

Mengetahui


Ketua Program Studi Akuntansi

Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pegangan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Dwi Indriyani Soni
E.11.20.023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Segala sesuatu yang telah diawali maka harus diakhiri”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada berarti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada keempat Orang tua saya (Bapak Alan Yusuf & Ibu Fatma Abdullah) yang telah melahirkan saya, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, saya hingga 9 bulan dan orang tua angkat saya (Bapak Soni Akuba & Ibu Maryana Abdullah) yang telah mengangkat saya sebagai anak dan telah merawat saya dari 9 bulan. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya ini dengan baik.

Kepada kakak tercinta Alinda yusuf, S.Kep., Ners terimakasih selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun material serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Diri saya sendiri Dwi indriyani soni karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Sahabat Elsyia Salsabila dan teman-teman saya yang telah menemani saya dalam suka maupun duka.

Terima Kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

ABSTRACT

DWI INDRIYANI SONI. E1120023. UNDERSTANDING OF THE ETHICAL PRINCIPLES OF THE ACCOUNTANT PROFESSION (A STUDY OF ACCOUNTING STUDENTS AT UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO)

This research studies the level of understanding of the ethical principles of the accounting profession. This study applies a qualitative method with a phenomenological approach. The research data collection method is through semi- structured interviews and documentation. The results of this research indicate that the ethical principles of the accounting profession include integrity, objectivity, professional competence and prudence, confidentiality, and professional behavior. Integrity demands honesty in all professional and business relationships. Objectivity requires freedom from bias and conflict of interest. Professional competence and prudence ensure services follow current developments and applicable standards. Confidentiality keeps client information confidential unless required by law. Professional behavior involves obedience to the law and avoiding actions that damage trust in the profession.

Keywords: *ethical principles, accounting profession*

ABSTRAK

DWI INDRIYANI SONI. E1120023. PEMAHAMAN PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTAN (STUDI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO)

Penelitian adalah penelitian mengenai tingkat pemahaman prinsip etika profesi akuntan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Cara pengumpulan data penelitian ini yaitu melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip etika profesi akuntan meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Integritas menuntut kejujuran dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas mengharuskan bebas dari bias dan konflik kepentingan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional memastikan layanan yang sesuai dengan perkembangan terkini dan standar yang berlaku. Kerahasiaan menjaga informasi klien tetap rahasia kecuali diharuskan oleh hukum. Perilaku profesional mengharuskan ketaatan pada hukum dan menghindari tindakan yang merusak kepercayaan terhadap profesi.

Kata kunci: prinsip etika, profesi akuntan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Ichsan Gorontalo)”**, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : Bapak Muh. Ichsan Gaffar SE., M.Ak, sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Gorontalo. Bapak Dr. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Bapak Dr. Bala Bakri SE., S.Psi, MM., M.IP., M.Psi selaku Pembimbing I, yang telah mengarahkan dan memberikan saran selama proses pengusulan dan pengerjaan skripsi. Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, Kepada Orang Tua, saudara yang senantiasa mendukung, mendoakan keberhasilan studi saya, teman-teman semua yang telah membantu, memberikan semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga seluruh bantuan, bimbingan, arahan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan dari Allah SWT. Amin.

Gorontalo, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Pengertian Etika	9
2.1.2 Etika Profesi	11
2.1.3 Etika Profesi Akuntansi	12
2.1.4 Profesi Akuntan Publik	13
2.1.5 Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntansi	13
2.1.6 Standar Akunansi Keuangan	23
2.1.7 Standar Audit	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	29

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	31
3.1 Obyek Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian	31
3.2.1 Operasional Variabel	31
3.2.2 Informan Penelitian	32
3.2.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.5 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Visi dan Misi	37
4.2 Hasil Penelitian	38
4.2.1 Mahasiswa Akuntan Memahami Prinsip Etika Profesi Akuntan	38
4.2.2 Integritas	40
4.2.3 Objektivitas	41
4.2.4 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional	43
4.2.5 Kerahasiaan	45
4.2.6 Perilaku Profesional	46
4.3 Pembahasan	48
4.3.1 Gambaran Prinsip Etika Profesi Akuntan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	30
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1. Operasional Variabel	32
Tabel 3.2. Informan Penelitian	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, persaingan di dunia kerja menuntut seseorang yang cerdas dalam mengikuti perkembangan kemajuan zaman dan teknologi. Setiap individu dituntut untuk memiliki sifat profesional dalam melaksanakan setiap hal yang dipercayakan kepadanya. Agar secara profesional dapat memberikan jasa dengan sebaik-baiknya di perlukan sikap etis. Pada saat individu dihadapkan dengan situasi yang memiliki implikasi terhadap moral dan etis, mereka tidak terpengaruh akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar atau merupakan salah satu solusi ketika berhadapan dengan sejumlah pilihan etis yang sulit diambil dikarenakan godaan atau tekanan untuk mengejar kepentingan diri sendiri, yang dapat membuat individu mengaburkan pertimbangan mengenai salah atau benar. Serta pilihan lain yang rumit karena kesulitan dalam mengkategorikan isu yang terkait dan memaknai apa tindakan yang mungkin tepat atau tidak tepat untuk dilakukan, dalam hal ini diperlukan kode etik.

Manusia harus meningkatkan kecerdasan dan kreativitas di segala bidang seiring dengan perkembangan zaman. Namun demikian, peningkatan ini tidak selalu berdampak positif, terutama dalam lingkungan profesional. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengikuti standar etika yang sesuai dengan hukum, adat istiadat, peraturan yang ada. Hal ini sangat penting dalam profesi seperti akuntansi, di mana akuntan tidak hanya menjunjung tinggi standar profesional tetapi juga mengambil tanggung jawab sosial.

Menurut Mafazah, P. (2022) Akuntansi merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi. Sebagai bagian dari tugas, akuntansi diharapkan untuk memahami standar akuntansi untuk menilai kepercayaan dan kualitas pelanggan mereka. Kode etik profesi menganut prinsip standar yang menetapkan standar kualitas di bidang diharapkan dan tidak dikecualikan dalam situasi profesional di mana pengetahuan dan keterampilan khusus, seperti akuntan, diperlukan. Dengan berpartisipasi dalam etika profesi, akuntan dapat memastikan bahwa tindakan mereka dalam melaksanakan tugas adalah etis dan etika yang mereka temui dijunjung tinggi.

Meskipun setiap profesi memiliki kode etik yang unik, kita sering melihat adanya pelanggaran etika Yang memperarah krisis kepercayaan, Namun berdasarkan pernyataan di atas, ada beberapa pelanggaran etika yang pada akhirnya terlibat dalam skandal profesi. Efek negatif dari skandal tersebut kemudian ditangani dengan sangat baik oleh organisasi yang mendukung para profesional atau organisasi yang memiliki sumber daya diperlukan (V. Sari & E. Fauzihardan, 2023)

Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus pelanggaran etika melibatkan profesi akuntan, baik akuntan internal, akuntan publik, maupun akuntan pemerintah. Banyaknya ditetapkan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah implementasi yang salah dalam laporan keuangan PT Garuda (Persero) Tbk tahun buku 2018. Terdapat tiga keteledoran yang dilakukan oleh Akuntan publik Kasner Sirumpea dalam mengemudi mengaudit laporan keuangan tersebut, meliputi penilaian yang tidak benar atas pengakuan piutang dan pendapatan, kurangnya

bukti audit yang memadai, serta tidak memperhitungkan fakta setelah batas waktu. Skandal-skandal seperti ini secara tidak memperhitungkan fakta setelah batas waktu. Skandal-skandal seperti ini secara tidak langsung menimbulkan reaksi dan persepsi dalam diri mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan terhadap profesi akuntansi. Reaksi mahasiswa tentang skandal-skandal yang telah terjadi dapat dilihat dari orientasi etis, antara lain adalah idealisme dan relativisme.

Etika profesi akuntan merupakan sebuah aturan khusus untuk akuntan sebagai pegangan dalam berperilaku untuk mengembangkan profesinya. Etika profesi akuntan memiliki istilah lain yaitu kode etik profesi. Maka seorang akuntan harus mematuhi kode etik yang berlaku selama bekerja secara profesional. Sebagai calon akuntan, seorang mahasiswa dituntut untuk memiliki moral, pengetahuan, pengalaman dalam melakukan tindakan yang baik maupun buruk dalam berperilaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Islahudinn & Soesi, 2002 dalam mahasiswa akuntansi harus mempunyai sikap yang kompeten dan profesional, yang nanti berguna untuk mengetahui dan memahami perkembangan disiplin. Karena mahasiswa akuntansi merupakan asal mula dari profesi akuntan dari profesi akuntan. Etika profesi diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), etika merupakan hubungan antara auditor dengan klien, auditor dengan rekan dan hubungan antar masyarakat yang disusun dari norma dan perilaku. Profesi Akuntan mempunyai kewajiban dalam pekerjaan, organisasi, masyarakat dan diri sendiri. Untuk menghindari terjadi pelanggaran maka dibutuhkan etika profesi akuntan (Silitonga, 2020).

Prinsip Etika Profesi dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuangan pribadi (IAI-KAP, 2011).

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ikatan Akuntan Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan. Namun, perilaku tidak etis dari pada akuntan masih tetap ada. Etika profesi berperan penting dalam membentuk tenaga-tenaga yang profesional dengan mempertahankan kode etik (IAI-KAP, 2011).

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena dalam melaksanakan pekerjaannya, profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga harus memahami dan menerapkan etika profesinya. Penelitian ini juga dilakukan kepada mahasiswa akuntansi karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai etika sehingga kelak bisa bekerja secara profesional berlandaskan etika profesi (Sugiyono. 2015).

Kemampuan seorang profesional untuk mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Lingkungan dunia pendidikan dapat juga mempengaruhi seseorang berperilaku

etis. Pemahaman seorang mahasiswa akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika profesi yang akan mereka hadapi (Lubis, A. I .2017).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo berbagi ilmu saran profesi akuntan dapat relevan bahkan memberikan nilai tambah bagi penggunanya di era revolusi industry 4.0, saran yang diberikan yaitu, memperkuat keahlian akuntansi sebagai core competency, menjaga nilai dan standar kode etika yang tinggi (integritas) serta tidak mengizinkan fraud (Kecurangan), memperluas pengetahuan terkait teknologi informasi, komunikasi dan manajemen, mampu menyederhanakan permasalahan dan memberikan solusi (professional judgment) bagi para penggunanya bukan hanya melakukan pekerjaan pencatatan, pengolahan, dan kepercayaan (trust) dalam memberikan saran (professional judgment) bagi para penggunanya (Edu, 2017).

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global pada era kompetitif di Revolusi Industry 4.0 ini, profesi akuntan indonesia harus menanggapi tantangan tersebut dengan memperkuat keahlian, membuka wawasan baik secara mandiri maupun berkelompok, menanamkan nilai dan etika yang tinggi untu berkontribusi agar bisa bertahan menghadapi tekanan dan memenangkan persaingan, sebagai salah satu yang sangat penting dalam dunia ekonomi, seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa di dalamnya. kode etik profesi merupakan kaidah – kaidah yang menjadi landasan

bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat (IAI, 2019)

Sumber Daya Manusia saat ini perlu memiliki kecerdasan, keterampilan dan kompetitif yang dibarengi dengan sikap sesuai dengan etika dan standar moral yang berlaku untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Etika Profesi Akuntan saat ini masih menjadi trending publik disebabkan masih terdapat kasus seorang akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan akuntan pemerintah yang melanggar prinsip etika profesinya (Hajering et al., 2019).

Untuk lebih mendalami mengenai dunia kerja perlu lebih mendalami publik-publik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas diri pribadi sebagai seorang pekerja maupun sebagai seorang profesional, terutama lebih ditekankan untuk menghayati prinsip-prinsip ethos kerja, menggunakan atau mengelola waktu dengan baik dan efisien, melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok sebagai karyawan maupun majikan, menghayati budaya organisasi atau perusahaan, meningkatkan mutu pelayanan di tempat kerja, sebagai jawaban atas berbagai perubahan yang ada di masyarakat, yang telah membawa dampak pada tingginya tuntutan dalam dunia kerja atau profesi (IAI, 2019)

Dalam masa kini para remaja sudah banyak kehilangan nilai etika dan moral, sebenarnya nilai-nilai itu tumbuh dari proses kemasyarakatan dan hasil dari kehidupan bermasyarakat, individu dilahirkan dalam suatu masyarakat dan mengalami sosialisasi untuk menerima aturan-aturan masyarakat yang sudah ada, dalam hal ini etika dan moral sangat berperan penting dalam menjalankan

hubungan yang ada dalam masyarakat, karena dua hal tersebut kita bisa hidup damai publik manusia berdasarkan etika kita, dan moral yang kita miliki (Edu, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Ichsan Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil perumusan masalah pada Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntan yaitu, Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Gorontalo terhadap Prinsip Etika Profesi Akuntan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini agar bisa memecahkan permasalahan tentang Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Pemahaman Prinsip Etika Profesi akuntan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori – teori dari pemahaman prinsip etika profesi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi tentang pemahaman prinsip etika profesi akuntan, sehingga dapat menjadi salah satu sarana bahan bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian, perguruan tinggi mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam memecahkan masalah kompleks. Diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian dibidang Akuntan masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika ini seringkali erat kaitannya dengan kata moral yang merupakan istilah Latin yakni “Mos” (atau “Mores” dalam bentuk jamak), merujuk pada adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan mengamalkan perbuatan baik (kesusilaan), serta menghindari hal-hal berbahaya atau tindakan buruk. Etika dan moralitas kurang lebih memiliki arti yang sama, bedanya moralitas digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan (Pasolong 2021).

Etika di dalam profesi akuntan merupakan hal penting yang mendasari perilaku akuntan dalam menjalankan tugasnya. Setiap orang yang mempunyai profesi diharapkan selalu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya serta terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya, penerapan kode etik profesi akuntan yang sesuai dapat membangun profesionalisme akuntan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan baik akuntan internal, akuntan eksternal, akuntan pendidik maupun akuntan pemerintah (Agoes, 2017).

Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kasus yang dihadapi dunia bisnis berkaitan dengan pelanggaran etika seperti kasus korupsi dan praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh petinggi perusahaan yang menyebabkan turunya

kepercayaan masyarakat terhadap dunia bisnis tak sedikit pula dunia perbisnisan yang melibatkan profesi akuntan baik akuntan perusahaan ataupun akuntan eksternal dalam timbulnya kasus-kasus tersebut karena profesi akuntan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu bisnis, pelanggaran etika oleh akuntan perusahaan dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan agar terlihat lebih baik, sedangkan pelanggaran etika oleh akuntan pemerintah dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa (Agoes,2017)

Di era globalisasi saat ini, persaingan menjadi semakin ketat dan hanya mereka yang siap dan mempunyai bekal serta sikap profesionalisme yang memadai saja yang dapat tumbuh dan bertahan, setiap profesi diuntut untuk bekerja secara profesional, kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini, namun selain kemampuan dan keahlian khusus, suatu profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.

Etika suatu profesi menjadi publik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini, terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, di mana selama ini perilaku etis sering diabaikan, etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum, semua

profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku (Badjuri 2010).

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno *etos* (bentuk tunggal) dan *etha* (bentuk jamak) yang berarti suatu adat istiadat atau kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik. Dalam Bahasa Arab, etika dianggap sama dengan *akhlak*, atau ilmu *akhlak*, yang berarti perilaku atau perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat. Semua pengertian mengenai etika tersebut mengacu atau mengarah pada perilaku atau perbuatan yang dianggap baik atau pantas menurut adat istiadat yang berlaku di suatu lingkungan atau kalangan masyarakat tertentu (Badjuri 2010).

Lubis (2011) menyatakan bahwa dalam hal etika, sebuah profesi akuntan harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam melaksanakan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat.

2.1.2 Etika Profesi

Etika profesi adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menjaga martabat suatu profesi, mengatur interaksi antar anggota profesi, dan menjamin kepada masyarakat bahwa profesi tersebut akan tetap mempertahankan standar kinerja yang tinggi (Aprita, 2019).

Etika sebagai salah satu elemen dalam aktivitas akuntan terkait kesadaran yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari yang berguna dalam pengambilan keputusan (Amin 2019).

2.1.3 Etika Profesi Akuntansi

Etika Profesi Akuntansi adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan untuk menjaga kompetensi seorang akuntan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja yang tepat. Tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya terbatas pada kepentingan individu klien atau organisasi tempatnya bekerja. Salah satu ciri khas profesi akuntansi adalah kesiapannya untuk menerima tanggung jawab dalam bertindak demi kepentingan publik (Aprita, 2019).

Etika profesi Akuntansi adalah disiplin yang mempertimbangkan perilaku manusia, baik dan buruk, sejauh yang dapat dipahami oleh akal manusia, terutama terkait dengan pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus seperti profesi Akuntan. Etika, yang berasal dari bahasa Yunani Kuno "ethikos" yang berarti "timbul dari kebiasaan", merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi subjek dari penilaian moral. Etika melibatkan analisis dan penerapan konsep seperti kebenaran, kesalahan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab.

Seorang Akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi semua kode etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menjadi seorang akuntan, seperti mahasiswa akuntansi, sangat penting untuk memahami prinsip dasar etika yang mengatur perilaku seorang akuntan dalam menjalankan profesinya, serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA) yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dan audit.

2.1.4 Profesi Akuntan Publik

Berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2011, suatu profesi dikarakterisasi oleh layanan utama yang diberikan dan hasil kerjanya secara luas dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan. Akuntan publik merujuk kepada seorang akuntan yang telah mendapatkan otorisasi dari Menteri Keuangan dan diakui secara umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan.

Akuntansi publik, yang juga dikenal sebagai auditor independen, adalah praktisi akuntansi yang memiliki kewenangan untuk mendirikan firma akuntansi sendiri dan menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan attestasi (seperti audit) dan layanan non-attestasi (yang meliputi bidang akuntansi, keuangan, manajemen, konsultasi perpajakan, dan lainnya) (IAPI, 2021).

2.1.5 Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan

Prinsip-prinsip etika dasar dalam profesi akuntan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Kode Etik Akuntan Indonesia, mulai berlaku efektif pada bulan Juli 2020, adalah:

1. Integritas

Seorang akuntan wajib mematuhi prinsip integritas, yang mengharuskan mereka untuk bersikap jujur dan transparan dalam semua aspek profesional dan bisnis. Integritas menuntut keterbukaan dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

Seorang akuntan tidak diperbolehkan terlibat secara sengaja dalam laporan, komunikasi, atau informasi lainnya ketika mereka sadar bahwa

informasi tersebut tidak akurat atau tidak benar Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesuaikan secara materi

1. Mengandung pernyataan atau informasi yang dibuat dengan kurang hati-hati.
2. Ada pengecualian atau penyembunyian informasi yang semestinya diungkapkan, sehingga dapat menimbulkan kebingungan.

2. Objektivitas

Seorang akuntan wajib mematuhi prinsip objektivitas yang menuntut agar mereka tidak mengorbankan evaluasi profesional atau keputusan bisnis karena adanya bias, konflik kepentingan, atau tekanan yang tidak pantas dari pihak lain. Seorang akuntan tidak boleh memengaruhi evaluasi profesional mereka terhadap situasi tersebut.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Menjaga kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang terus-menerus dan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan, seorang akuntan dapat terus meningkatkan dan mempertahankan keterampilan kerja yang kompeten dalam lingkungan profesional.

Akuntan harus mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang mengharuskan mereka:

1. Memperoleh serta menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin bahwa layanan

profesional yang diberikan kepada klien atau organisasi tempat bekerja memenuhi standar profesional dan teknis terkini, sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bertindak dengan sungguh-sungguh dan mematuhi standar profesional serta teknis yang berlaku

4. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan adalah cara untuk melindungi kepentingan publik dengan memungkinkan aliran informasi yang terbuka dari klien atau organisasi tempat akuntan bekerja, dengan pemahaman bahwa informasi tersebut akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibagikan kepada pihak lain.

Seorang akuntan diharuskan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah hubungan antara akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja berakhir. Ketika mengubah pekerjaan atau memperoleh klien baru, akuntan dapat menggunakan pengalaman sebelumnya, namun tidak diizinkan untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama hubungan profesional atau bisnis sebelumnya.

5. Perilaku Profesional

Dalam menjaga perilaku profesional dalam profesi akuntansi, seorang akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui dapat merusak atau berpotensi merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik profesi tersebut, dan yang bertentangan

dengan prinsip dasar etika. Akuntan diharuskan untuk mengikuti prinsip perilaku profesional, yang mengamanatkan bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku dan menghindari perilaku yang diketahui atau seharusnya diketahui sebagai perilaku yang dapat merugikan profesi. Tindakan yang mungkin merugikan profesi ini termasuk perilaku yang, menurut penilaian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan dianggap berdampak negatif terhadap reputasi baik profesi.

Prinsip dasar atau norma etika profesional, menurut Kode Etik Akuntan Profesional (2018), berakar pada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Meskipun aturan-aturan ini mungkin mengalami modifikasi seiring berjalannya waktu karena perubahan kondisi, prinsip-prinsip ini telah lama ada. Pada dasarnya, ini menegaskan bahwa auditor harus tidak hanya independen dalam pikiran dan tindakan, tetapi juga harus dipandang secara etis oleh pihak lain dalam hubungan mereka dengan klien. Di bawah ini adalah rincian kode etik dalam profesi akuntan.

a. Prinsip Integritas

110.1 Prinsip integritas menekankan pentingnya bahwa setiap akuntan profesional harus bertindak secara jujur dan jujur dalam semua interaksi bisnisnya. Integritas juga mencakup keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan fakta sebagaimana adanya.

110.2 Akuntan profesional dilarang terlibat dalam laporan, pernyataan resmi, komunikasi, atau informasi lain ketika mereka yakin bahwa informasi tersebut mengandung:

- a) Kesalahan yang signifikan atau pernyataan yang menyesatkan;
- b) Pernyataan atau informasi yang tidak lengkap atau sembarangan;
- c) Penyembunyian atau penyimpangan informasi yang seharusnya diungkapkan, yang dapat menyesatkan.

Ketika menyadari keterlibatannya dengan informasi semacam itu, akuntan profesional mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari keterlibatan dengan informasi tersebut.

110.2 Akuntan profesional tidak dianggap melanggar ketentuan paragraf 110.3 asalkan mereka memberikan laporan yang sudah diperbaiki terkait dengan masalah yang disebutkan dalam paragraf tersebut.

b. Objektivitas

120.1 Prinsip objektivitas menuntut bahwa semua akuntan profesional harus menjaga agar tidak terpengaruh oleh bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang mungkin mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya.

120.2 Meskipun akuntan profesional dapat menghadapi situasi yang mengganggu objektivitasnya, tidak mungkin untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi untuk setiap situasi yang akan dihadapi oleh akuntan profesional. Namun, akuntan profesional tidak akan memberikan layanan profesional jika keadaan atau hubungan tertentu menyebabkan

adanya bias atau pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya.

c. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

130.1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional menuntut bahwa setiap akuntan profesional harus:

- a) Tetap mengembangkan dan mempertahankan pengetahuan serta keterampilan profesional sesuai dengan tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja menerima layanan profesional yang berkualitas.
- b) Bertindak dengan cermat dan sungguh-sungguh sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika menyediakan layanan profesional.

130.2 Layanan profesional yang berkualitas memerlukan penggunaan pengetahuan dan keterampilan profesional secara hati-hati dalam penyediaan layanan tersebut. Kompetensi profesional terdiri dari dua tahap terpisah:

- a) Pencapaian kompetensi profesional
- b) Pemeliharaan kompetensi profesional

130.3 Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman tentang perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan memungkinkan akuntan profesional untuk terus

mengembangkan dan mempertahankan kemampuannya untuk beroperasi secara kompeten dalam lingkungan profesional.

130.4 Ketekunan melibatkan tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan tugas dengan hati-hati, lengkap, dan tepat waktu.

130.5 Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa individu yang bekerja di bawah supervisinya telah menerima pelatihan dan pengawasan yang memadai.

130.6 Saat diperlukan, akuntan profesional menjelaskan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna layanan lainnya tentang keterbatasan yang melekat pada layanan atau aktivitas profesional yang mereka berikan.

d. Kerahasiaan

140.1 Prinsip kerahasiaan menuntut bahwa setiap akuntan profesional tidak boleh:

- a) Mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional atau bisnis kepada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa izin yang jelas dan spesifik, kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.
- b) Memanfaatkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional atau bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

140.2 Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi, termasuk dalam lingkungan sosial mereka, dan berhati-hati terhadap kemungkinan

pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat.

140.3 Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh calon klien.

140.4 Akuntan menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor akuntan atau organisasi tempat mereka bekerja.

140.5 Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasan mereka dan orang yang memberikan saran dan bantuan profesional menghormati kewajiban akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi.

140.6 Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan tetap berlaku, bahkan setelah hubungan antara akuntan profesional dengan klien atau pemberi kerja berakhir. Ketika akuntan profesional pindah pekerjaan atau mendapatkan klien baru, mereka dapat menggunakan pengalaman sebelumnya. Namun, akuntan profesional tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima dari hubungan atau bisnis sebelumnya.

140.7 Sebagai prinsip etika dasar, prinsip kerahasiaan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memungkinkan aliran informasi yang bebas dari klien akuntan profesional atau organisasi tempat mereka bekerja kepada akuntan profesional. Namun, ada situasi di mana akuntan profesional diharuskan atau mungkin diharuskan untuk mengungkapkan

informasi rahasia, atau ketika pengungkapan tersebut mungkin diperlukan:

- a) Pengungkapan yang diizinkan oleh undang-undang dan disetujui oleh klien.
- b) Pengungkapan yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti:
 - i. Produksi dokumentasi atau informasi lainnya sebagai bukti dalam proses hukum.
 - ii. Pengungkapan kepada pihak berwenang publik terkait dengan pelanggaran hukum yang terungkap.
- c) Ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, kecuali jika dilarang oleh undang-undang:
 - i. Untuk memenuhi pemeriksaan kualitas oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
 - ii. Untuk menjawab pertanyaan dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau badan pengatur.
 - iii. Untuk melindungi kepentingan profesional akuntan dalam proses hukum.

140.8 Ketika memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi rahasia, akuntan profesional mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

- a) Apakah semua pihak, termasuk pihak ketiga yang terpengaruh, akan dirugikan oleh pengungkapan informasi oleh akuntan publik, tergantung pada persetujuan dari klien atau pemberi kerja.

b) Apakah semua informasi yang relevan diketahui atau dapat dibuktikan, sejauh praktis mungkin, dalam situasi di mana fakta tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka pertimbangan profesional digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang akan dilakukan.

e. Perilaku Profesional

150.1 Prinsip perilaku profesional menegaskan bahwa setiap akuntan profesional harus patuh terhadap hukum dan regulasi yang berlaku serta menghindari perilaku apa pun yang mereka ketahui atau seharusnya mereka ketahui dapat merusak kepercayaan pada profesi. Ini mencakup perilaku yang, menurut pihak ketiga yang rasional dan terinformasi, setelah mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang tersedia bagi akuntan pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut merugikan reputasi baik profesi.

150.2 Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri serta layanan mereka, akuntan profesional dilarang merugikan reputasi profesi. Mereka harus bertindak dengan jujur dan dapat diandalkan, tanpa:

- a) Menyatakan secara berlebihan tentang layanan yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang dimiliki.
- b) Mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan dari pihak lain.

Dalam konteks profesi akuntansi, akuntan dan auditor yang profesional diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan kode etik profesional dan mematuhi standar perilaku moral yang diharapkan oleh badan profesional. Standar perilaku

moral ini diharapkan dapat membantu akuntan dan auditor dalam menolak tekanan dari klien atau tekanan untuk keuntungan pribadi, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan mereka. Melalui hal ini, para pemangku kepentingan akan yakin bahwa auditor memiliki sensitivitas etis terhadap isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan tugas audit, dan bahwa keandalan informasi yang disampaikan tidak diragukan lagi.

2.1.6 Standar Akuntansi Keuangan

SAK, yang merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan, adalah kumpulan pernyataan dan interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI), serta peraturan pasar modal yang mengatur entitas di bawah pengawasannya. Mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 di Indonesia, SAK secara umum bertujuan untuk mendekati Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014. DSAK IAI berhasil mengurangi perbedaan antara kedua standar tersebut, dari tiga tahun sejak 1 Januari 2012 menjadi satu tahun pada 1 Januari 2015. Ini merupakan bukti komitmen Indonesia melalui DSAK IAI sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

Pembuatan standar dalam bidang akuntansi tidaklah dilakukan tanpa alasan, karena standar tersebut memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama dari adopsi standar akuntansi adalah untuk menyatukan format laporan keuangan. Tujuan kedua adalah untuk memberikan bantuan kepada akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, tujuan lain yang tak kalah pentingnya

adalah untuk memudahkan pembaca dan auditor dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan dari berbagai entitas yang berbeda. Dengan adanya standar akuntansi keuangan, semua laporan keuangan di seluruh dunia disusun dengan cara yang seragam. Hal ini menghindarkan situasi di mana akuntan membuat laporan keuangan sesuai dengan preferensi pribadinya.

2.1.7 Standar Audit

Standar Audit, sebagai panduan khusus bagi auditor, adalah seperangkat aturan atau kriteria yang ditetapkan untuk membimbing mereka dalam menjalankan tugas mereka, yaitu mengevaluasi dan menilai laporan keuangan perusahaan. Ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), standar audit ini mencakup tiga bagian utama: standar umum, standar lapangan, dan standar pelaporan serta interpretasinya. Mereka berfungsi sebagai pedoman untuk audit laporan keuangan historis dan terdiri dari sepuluh standar yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Audit (PSA). PSA memberikan penjelasan rinci tentang masing-masing standar audit yang tercantum di dalamnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erita Oktasari, Ririn Widyastuti Wulaningsih (2023)	Analisis Prinsip Kode Etik Perilaku profesionalisme Profesi Akuntan dengan Standar Internasional	Memahami hubungan antara perilaku etika profesi akuntan dengan standar internasional dalam praktik profesionalisme akuntan merupakan upaya IFAC yang signifikan dalam harmonisasi standar akreditasi profesional global. Banyak anggota IFAC telah mengadopsi Kode Etik IFAC, meskipun dengan penyesuaian, sebagai pedoman untuk praktek bisnis mereka. Ini bisa dianggap sebagai langkah yang relatif mudah dan hemat biaya. Namun, bagi perusahaan dengan aset bernilai tinggi di negara- negara berpenghasilan rendah, menemukan

			<p>sumber pelatihan tentang etika terkini dan meningkatkan pemahaman etika mereka bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, memahami implikasi kelebihan dan kekurangan setiap jenis kode etik bisa membantu meningkatkan penerimaan internasional terhadap kode etik tersebut.</p>
2.	Syair Rinaldy dan Asbi Amin (2020)	Prinsip Etika Profesi Akuntan Persepsi Mahasiswa	<p>Hasil penelitian ini menemukan terdapat perbedaan persepsi untuk mahasiswa/mahasiswi yang telah bekerja tentang etika. Mereka memiliki persepsi yang berbeda terhadap etika dibandingkan mahasiswa/mahasiswi yang belum bekerja.</p>
3.	Hendra S.R. Paruk & Hendrik Gameliel (2018)	Analisis Perspsi terkait Prinsip-Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas	<p>Penelitian ini Fakultas ekonomi dan bisnis unsrat bik strata 1 maupun strata 2 dapat diyakini bahwa mahasiswanya memiliki peluang besar dalam bersaing dengan</p>

		Samratulangi Manado	<p>mahasiswa akuntansi di universitas lainnya. Dengan akreditasi A dari jurusan akuntansi S-1 dapat disimpulkan jika mahasiswanya memiliki pandangan belajar sangat baik dan keahlian dibidangnya yang terbilang cukup memuaskan. Untuk jurusan akuntansi S-2 atau sering juga Jurusan Magister Akuntansi ini meskipun dalam taraf akritasnya yang masih B, namun jangan dipandang sepeleh bahwa mahasiswanya memiliki capability dalam kemampuan teoritis memberikan informasi dengan cukup baik.</p>
4.	Surajiyo (2022)	Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan	<p>Dalam Kode Etik Akuntan Profesional yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2017, terdapat penegasan mengenai prinsip-prinsip dasar etika yang harus diikuti oleh praktisi akuntansi. Prinsip-</p>

			<p>prinsip ini meliputi integritas, yang menekankan pentingnya bersikap jujur dan lugas dalam semua aspek profesional dan bisnis. Selanjutnya, objektivitas diartikan sebagai sikap yang tidak memihak, tidak terpengaruh oleh bias atau kepentingan lain yang dapat mengganggu pertimbangan profesional. Kemudian, kompetensi dan kehati-hatian profesional ditekankan untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian sesuai dengan perkembangan praktik dan teknologi terkini. Kerahasiaan dijaga dengan menghormati informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis, kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional yang jelas untuk mengungkapkannya. Terakhir, perilaku</p>
--	--	--	--

			profesional menuntut kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan terhadap profesi akuntan.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran


Semua tugas harus dijalankan dengan standar profesional. Setiap profesi memerlukan keahlian khusus, serta mengikuti etika yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Kode Etik Profesi adalah seperangkat aturan dan pedoman etis dalam menjalankan tugas.

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, setiap anggota harus selalu mempertimbangkan aspek moral dan profesional, sesuai dengan Kode Etik yang berlaku, demi melayani publik dengan hormat dan konsisten dengan nilai serta keyakinannya. Integritas menuntut agar anggota bertindak dengan jujur, terus terang, dan adil dalam segala hubungan dengan klien. Mereka juga harus menunjukkan ketidakberpihakan, kejujuran intelektual, kebebasan dari prasangka, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Setiap anggota bertanggung jawab untuk memberikan layanan profesional terbaik sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan klien dan sesuai dengan tanggung jawab profesi kepada masyarakat. Mereka juga harus menghormati kerahasiaan informasi yang mereka peroleh selama memberikan layanan profesional, tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut

tanpa izin, kecuali jika ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang memungkinkan pengungkapan. Selain itu, anggota juga diharuskan untuk menghindari perilaku yang dapat merugikan citra profesi sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku.

Sebagai mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta yang bercita-cita menjadi akuntan Indonesia, penting bagi Anda untuk memahami Kode Etik Profesi Akuntan. Dengan mengadopsi perilaku yang sesuai dengan kode etik tersebut, Anda akan bekerja secara profesional dan etis. Kurangnya pemahaman terhadap kode etik dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas dari para akuntan. Oleh karena itu, diharapkan para mahasiswa akuntansi memahami Kode Etik Profesi Akuntan agar menjadi profesional yang bertindak dengan integritas.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Pemahaman Etika Profesi Akuntan bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Hal ini mengindikasikan bahwa data yang terkumpul tidak hanya terdiri dari angka-angka, tetapi juga mencakup hasil wawancara, catatan lapangan, naskah, dokumen pribadi, serta dokumen resmi lainnya.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang ditunjukkan Untuk menjelaskan dan mengevaluasi fenomena tersebut, perilaku dan tindakan dalam interaksi sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran yang dimiliki baik secara individu maupun dalam kelompok.

Metode deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai variabel secara terpisah, baik itu satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri), tanpa melakukan perbandingan atau penggabungan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2015).

3.2.1 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah konsep variabel yang dijelaskan secara praktis dan nyata dalam konteks objek penelitian atau objek yang sedang

diteliti (Zulfikar dan Budiantara, 2019). Definisi operasional variabel penelitian mencakup.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

DIMENSI	INDIKATOR
Prinsip Etika Profesi Akuntansi	1). Integritas 2). Objektivitas 3). Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 4). Kerahasiaan 5). Perilaku Profesional

3.2.2 Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini, informasi dan data-data yang didapat oleh penulis berasal dari narasumber melalui wawancara sebagai kelengkapan data yang nantinya akan disajikan dalam penelitian, kriteria narasumber yang penulis jadikan informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntan. Yang menjadi dasar atau sebagai standar penarikan informan yang penulis tunjukkan adalah bahwa Mahasiswa yang telah sudah menyelesaikan mata kuliah Etika Profesi Akuntansi dan memiliki nilai A dan B.

Tabel 3.2. Informan Penelitian

NO.	NAMA INFORMAN	STATUS	NILAI
1.	Elsya Salsabila	Mahasiswa	A
2.	Putri Lestari Jaya	Mahasiswa	A
3.	Fikram Sune	Mahasiswa	B

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar.

2. Sumber Data

Arikunto (2013:172) menjelaskan bahwa sumber data merujuk pada tempat di mana data diperoleh, dan sumber data yang tidak akurat dapat menghasilkan data yang tidak relevan. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, di mana sumber data ini secara langsung memberikan informasi kepada peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui interaksi wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan isu yang sedang diteliti (informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil interaksi wawancara dengan mahasiswa.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder ini diperoleh dengan metode observasi yang mana mengamati langsung atau dokumen – dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan dokumentasi.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Sugiyono (2019) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua individu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan untuk membentuk pemahaman atas topik tertentu.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik dan pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya, untuk menjaga objektivitas.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019), Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diperoleh. Jika jawaban tersebut belum memuaskan setelah dianalisis, peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga mencapai tahap di mana data dianggap kredibel. Kegiatan analisis data meliputi

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mengikuti model Analisis Data Miles and Huberman.

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, mungkin sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan, sehingga menghasilkan volume data yang besar. Pada tahap awal penelitian, peneliti merekam semua informasi yang dilihat dan didengar, sehingga memperoleh data yang luas dan beragam (Sugiyono, 2019)

2. Reduksi Data

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa data yang dikumpulkan dari lapangan bisa sangat melimpah, sehingga penting untuk mencatatnya dengan cermat dan rinci, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seiring waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan, jumlah data cenderung bertambah, menjadi semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan analisis data dengan melakukan reduksi. Reduksi data melibatkan proses merangkum, menyaring, dan menentukan elemen-elemen yang esensial, serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Selama proses ini, peneliti mencari tema dan pola yang muncul. Dengan melakukan reduksi data, akan memperoleh gambaran yang lebih jelas, yang akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dipresentasikan melalui uraian ringkas, diagram, korelasi antar kategori, flowchart, dan format serupa. Pada penelitian kualitatif yang bersifat naratif, penyajian data membantu dalam pemahaman tentang peristiwa yang terjadi, serta mempermudah perencanaan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Sugiyono, 2019).

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah diungkap sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Ichsan Gorontalo merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Gorontalo, perguruan tinggi tersebut berdiri pada tahun 2001. Universitas Ichsan Gorontalo terletak di Jl. Drs. Ahmad nadjamudin No. 10, Kel. Dulalowo Selatan, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo. Perguruan tinggi ini memiliki enam fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Teknik.

Dalam lokasi penelitian tersebut di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo memiliki dua Program Studi yaitu Akuntansi dan Manajemen telah terakreditasi B.

4.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dalam bidang manajemen dan akuntansi berbasis techhnopreneuship

b. Misi

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran sebagai bentuk transfer ilmu yang berorientasi pada kemampuan entrepreneur dan penguasaan teknologi
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan dan pendalamn disiplin ilmu manajemen dan akuntansi.

3. Melaksanakann kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud implementasi pengajaran dan penelitian dalam memenuhi kebutuhan stakholder.
4. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan platihan.
5. Memberikan pelayanan prima dan mengembangkan kerjasama dengan stakeholder menuju fakultas ekonomi yang tanggap terhadap perkembangan bisnis dan teknologi.
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mahasiswa akuntan memahami Prinsip Etika Profesi Akuntan

Etika profesi Akuntan merupakan studi tentang perilaku manusia yang baik dan buruk sehubungan dengan pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan penguasaan pengetahuan khusus sebagai seorang akuntan, sebagaimana dapat dipahami oleh akal manusia. Setelah melakukan wawancara pada keempat informan penelitian, secara daring maupun tatap muka, Mahasiswa akuntansi masih memahami mata kuliah yang telah di pelajari di semester 5. Pernyataan ini didukung dari hasil wawancara terhadap keempat informan, sebagai berikut :

“...setelah saya mempelajari tentang mata kuliah etika profesi akuntansi, saya mulai tahu etika profesi akuntansi ini bisa diartikan sebagai ilmu yang membahas perilaku perbuatan yang baik dan buruk manusia, sejauh dan dapat dipahami oleh manusia juga terhadap pekerjaan yang dibutuhkan pelatihan dan juga penguasaan terhadap sesuatu yang berpengetahuan khusus sebagai orang akuntan, saya juga tahu ada beberapa prinsip dalam etika profesi akuntansi ini, seperti dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan juga

kompetensi kehati-hatian...” ungkap saudari Elsy Salsabila (Wawancara, 19/05/2024)

“...Setelah mempelajari mata kuliah Etika Profesi Akuntansi, saya menyadari betapa pentingnya etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang akuntan. Etika profesi menekankan integritas dan transparansi, yang berarti seorang akuntan harus jujur dan adil dalam semua laporan keuangan tanpa memanipulasi data demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Selain itu, seorang akuntan memiliki tanggung jawab besar kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk klien, publik, dan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan profesionalisme yang tinggi dan mematuhi peraturan serta standar yang berlaku. Mata kuliah ini juga mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip dan standar etika seperti keadilan, objektivitas, dan kerahasiaan, yang membantu menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap profesi akuntansi. Kemampuan untuk membuat keputusan etis, terutama dalam situasi kompleks, adalah aspek penting lain yang saya pelajari...” ungkap saudari Putri Lestari Jaya (Wawancara, 21/05/2024)

“...etika profesi akuntansi yang merupakan peran penting yang dimana akuntan harus memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah akurat, jujur, dan transparan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara, 10/09/2024)

Informan mengungkapkan bahwa etika profesi akuntansi pemahaman ini mencakup pentingnya pelatihan dan penguasaan pengetahuan khusus yang dibutuhkan oleh seorang akuntan. Adapun informan Putri dan Fikram mengungkapkan bahwa akuntan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, integritas, jujur dan transparan. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Prinsip-prinsip etika profesi akuntansi seperti keadilan, objektivitas dan kerahasiaan untuk menjaga kredibilitas profesi.

4.2.2 Integritas

Integritas bagi seorang akuntan adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, yang berarti menjadi melandasi kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji pengambilan keputusan. Integritas mengharuskan anggota dalam bidang akuntan untuk bersikap jujur tanpa mengorbankan rahasia penerima layanan. Pentingnya Integritas dibuktikan oleh wawancara berikut adalah:

“...kalau integritas ini sendiri merupakan sebuah prinsip utama yang berada dalam etika profesi akuntansi, para akuntan juga akan diharapkan untuk bertindak dengan jujur, jelas, dan juga dalam semua aspek dalam pekerjaan mereka..” ungkap saudari Elsy Salsabila (Wawancara, 19/05/2024)

“...Bagi seorang akuntan, prinsip yang cocok dalam menggunakan sikap yang lugas dan jujur saat melakukan praktik akuntansi adalah prinsip integritas. Integritas merupakan pondasi dari kepercayaan dalam profesi akuntansi. Dengan memegang teguh prinsip ini, seorang akuntan akan selalu bertindak dengan jujur, transparan, dan adil dalam semua aktivitas yang dilakukan. Ini berarti tidak hanya menghindari tindakan curang atau manipulatif, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari entitas yang diaudit. Dengan demikian, prinsip integritas membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan dari klien, pemangku kepentingan, dan publik, serta menjaga reputasi profesi akuntansi...” ungkap saudari Putri Lestari Jaya (Wawancara, 21/05/2024)

“...prinsip integritas, karena ini sangat penting dalam membangun dan mempertahankan reputasi profesional yang baik dan juga prinsip ini adalah prinsip dasar etika profesi akuntansi profesional yang menekankan pentingnya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, sehingga akuntan harus mempertahankan kejujuran dan kepercayaan dalam setiap transaksi dan komunikasi, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan transparan...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara, 10/09/2024)

Dari pernyataan wawancara di atas, dapat diketahui prinsip integritas merupakan fondasi utama dalam etika profesi akuntansi. Para akuntan diharapkan

untuk selalu bertindak dengan jujur dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka, Integritas membantu membangun dan mempertahankan reputasi profesional yang baik, serta menjaga kepercayaan dari klien, pemangku kepentingan, dan publik. Dengan memegang teguh prinsip ini, akuntan akan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya, serta menghindari praktik curang atau manipulatif. Prinsip integritas juga dalam setiap transaksi dan komunikasi profesional.

4.2.3 Objektivitas

Objektivitas merupakan salah satu prinsip yang wajib dipatuhi oleh setiap akuntan. Prinsip ini menuntut akuntan untuk menjaga penilaian profesional dan keputusan mereka tetap bebas dari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh eksternal. Berikut adalah wawancara:

“...pemahaman saya tentang prinsip objektivitas dalam etika profesi akuntansi ini sendiri objektivitas ini menjadi salah satu prinsip etika akuntansi yang tertulis dalam kode etik profesi akuntansi sikap objektivitas ini juga ditunjukkan dengan mampu dapat memberikan bukti nyata atas sebuah hasil atau tindakan yang dilakukan dalam mengikuti setiap aturan yang berlaku dan juga tidak membiarkan subjektif..” ungkap saudari Elsy Salsabila, 19/05/2024)

“...Pemahaman saya tentang prinsip objektivitas dalam etika profesi akuntansi adalah bahwa prinsip ini menuntut seorang akuntan untuk tidak memihak dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalnya. Objektivitas berarti bahwa seorang akuntan harus membuat keputusan dan laporan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan adalah akurat, dapat diandalkan, yang pada akhirnya membantu membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan publik. Dengan menerapkan prinsip objektivitas, seorang akuntan mampu menjaga integritas profesinya dan memberikan layanan yang berkualitas

tinggi, serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan adil...” ungkap saudari Putri Lestari Jaya (Wawancara, 21/05/2024)

“...prinsip objektivitas yaitu akuntan tidak boleh memihak atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, pihak lain, atau keuntungan finansial dalam menjalankan tugasnya kemudian laporan keuangan dan informasi akuntansi lainnya harus disajikan secara tepat, wajar, dan netral tanpa memanipulasi atau menyembunyikan fakta untuk kepentingan tertentu, serta akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi kliennya dan akuntan terus meningkatkan pengetahuan dan keahliannya agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan profesional...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara, 10/09/2024)

Dari ketika pernyataan yang di ungkapkan oleh informan terdapat kesamaan dalam penekanan pada prinsip objektivitas dalam etika profesi akuntansi, secara keseluruhan mengungkapkan bahwa prinsip objektivitas menuntut akuntan untuk bebas dari pengaruh subjektif atau kepentingan pribadi, dan harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, transparan, dan profesional. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan integritas dalam profesi akuntansi.

4.2.4 Kompetensi dan Kehatian-kehatian profesional

Kompetensi kehati-hatian profesional merupakan salah satu prinsip dasar yang wajib dipegang teguh oleh akuntan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesional mereka. Menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir. Berikut adalah wawancara:

“...Karena informasi akuntansi sering kali digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat umum, untuk membuat keputusan penting. Oleh karena itu, akuntan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sajikan adalah benar, akurat, dan lengkap, kehati-hatian profesional membantu

akuntan untuk memenuhi tanggung jawab ini dan melindungi kepentingan publik dan potensi kerugian akibat informasi yang menyesatkan...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara, 10/09/2024)

“...alasan kenapa orang akuntan harus memiliki etika kehati-hatian profesional dalam menyajikan suatu informasi akuntansi, alasannya karena etika akuntansi di Indonesia ini juga menyajikan laporan keuangan yang akurat lalu para akuntan juga dapat memberikan perlindungan kepada klien mereka dari penyalahgunaan...” ungkap saudari Elsy Salsabila (Wawancara, 19/05/2024)

“...Seorang akuntan harus memiliki etika kehati-hatian profesional dalam menyajikan informasi akuntansi karena informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan adalah kunci dalam pengambilan keputusan yang baik bagi para pemangku kepentingan. Etika kehati-hatian memastikan bahwa akuntan mempertimbangkan secara cermat semua aspek yang relevan dalam proses pelaporan keuangan, termasuk mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko serta ketidakpastian yang terkait dengan informasi yang disajikan. Dengan adanya etika kehati-hatian, akuntan berupaya untuk menghindari kesalahan yang tidak disengaja atau penyalahgunaan yang dapat mengarah pada interpretasi yang salah terhadap kondisi keuangan suatu entitas...” ungkap saudari Putri Lestari Jaya (Wawancara, 21/05/2024)

“...Karena informasi akuntansi sering kali digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat umum, untuk membuat keputusan penting. Oleh karena itu, akuntan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sajikan adalah benar, akurat, dan lengkap, kehati-hatian profesional membantu akuntan untuk memenuhi tanggung jawab ini dan melindungi kepentingan publik dan potensi kerugian akibat informasi yang menyesatkan...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara, 10/09/2024)

Dari ketiga pernyataan di atas sepakat bahwa etika kehati-hatian profesional sangat penting dalam akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, mengidentifikasi dan mengungkapkan potensi risiko, serta melindungi kepentingan klien dan publik. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, akuntan membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan, yang pada gilirannya

mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan mencegah kerugian yang tidak diinginkan.

“...Jadi itu merupakan sesuatu yang dimana kita harus menjaga pengetahuan dan juga keahlian profesional pada yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja ini dia akan menerima jasa profesional yang berkompeten berdasarkan perkembangan praktik lalu apa ada peraturan ada juga teknik mutakhir sehingga dapat bertindak sungguh-sungguh menyajikan laporan keuangan...” ungkap Elsy Salsabila (Wawancara 19/05/2024)

“...Pemahaman saya tentang prinsip etika kehati-hatian dalam laporan keuangan adalah bahwa prinsip ini menekankan pentingnya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mempertimbangkan segala kemungkinan risiko serta ketidakpastian dalam menyusun laporan keuangan. Dalam konteks ini, etika kehati-hatian meminta agar akuntan tidak hanya mencatat transaksi berdasarkan bukti yang ada, tetapi juga mengantisipasi potensi risiko dan memperhitungkan kemungkinan kerugian di masa depan. Prinsip etika kehati-hatian juga mengacu pada kewaspadaan terhadap adanya kesalahan atau kecurangan dalam penyajian informasi keuangan. Hal ini mengharuskan akuntan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data dan transaksi yang akan dilaporkan...” ungkap saudara Putri Lestari Jaya (Wawancara, 21/05/2024)

“...Akuntan harus berhati-hati dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Akuntan harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan relevan...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara 10/09/2024)

Informan mengungkapkan pentingnya keahlian profesional dan pengetahuan, kehati-hatian, serta pengumpulan dan analisis bukti yang cermat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini akan memastikan bahwa laporan yang dihasilkan bukan hanya akurat, tetapi juga memenuhi standar etika dan regulasi yang berlaku.

4.2.5 Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah esensial untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan dalam profesi akuntansi. Prinsip ini memastikan bahwa informasi sensitif yang diperoleh dalam konteks profesional dengan tepat dan tidak salahdigunakan. Berikut adalah wawancara:

“...seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seorang akuntan ini memang wajib memiliki kerahasiaan karena tentunya mereka disini akan memberikan sebuah perlindungan kepada klien mereka dan penyalahgunaan atau penipuan...” ungkap saudara Elsy Salsabila (Wawancara, 19/05/2024)

“...Ya, akuntan memiliki kewajiban kerahasiaan yang sangat penting dalam praktik profesional. Kewajiban kerahasiaan ini mengikat akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan pekerjaan. Hal ini mencakup segala jenis informasi yang diperoleh selama proses audit, konsultasi, atau layanan akuntansi lainnya yang diberikan kepada klien. Sebagai profesional, akuntan memiliki akses ke informasi yang sensitif dan rahasia tentang keuangan dan bisnis klien. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari klien...” ungkap saudara Putri Lestai Jaya (Wawancara, 21/05/2024)

“...iya, akuntan memiliki kewajiban kerahasiaan, karena kewajiban kerahasiaan ini penting untuk melindungi kepercayaan klien dan menjaga integritas profesi akuntansi. Akuntan yang melanggar kewajiban kerahasiaan dapat dikenakan sanksi, termasuk teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin praktik...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara, 10/09/2024)

Informan mengungkapkan bahwa kewajiban kerahasiaan adalah prinsip fundamental dalam profesi bertanggung jawab untuk menjaga informasi klien agar tidak disalahgunakan, tetapi juga harus menjaga integritas profesinya dengan mematuhi kewajiban tersebut, yang jika dilanggar dapat menimbulkan sanksi serius.

4.2.6 Perilaku Profesi

Seorang akuntan harus memiliki tanggungjawab profesi kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan standar teknis. Di era digital, peran akuntan menjadi sangat kritis, tidak hanya sebagai penyusun laporan keuangan, pengelola dan pengawas risiko, maupun perannya sebagai internal dan eksternal auditor, tetapi akuntan juga dituntut sebagai *value creator*. Akuntan harus menjadi leader serta *agent of trust* dalam penerapan *good governance* di setiap entitas. Berikut adalah wawancara:

“...yaitu karena semua profesi ini mempunyai sebuah organisasi yang dimana menuntut semua anggota profesi itu untuk menjaga mutu layanan dan juga melindungi hubungan kepercayaan dengan klien, oleh karena itu organisasi profesi ini juga harus menentukan standar etis yang harus dipatuhi oleh semua anggota profesinya...” ungkap saudari Elsy Salsabila (19/05/2024)

“...Karena untuk menjaga reputasi profesi tersebut, atau untuk memastikan bahwa layanan berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, etika profesional juga penting untuk menjaga hubungan yang baik antara anggota profesi dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat secara umum. Jadi intinya etika profesional itu sangat penting buat menjaga integritas dan kepercayaan dalam sebuah profesi...” ungkap saudari Putri Lestari Jaya (Wawancara 21/05/2024)

“...Melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa para profesional bertindak dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan etis. Sehingga ini penting untuk memastikan bahwa profesi tersebut tidak disalahgunakan dan masyarakat dapat mempercayai para profesional untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka...” ungkap saudaria Fikram Sune (Wawancara 10/09/2024)

Dari pernyataan diatas ketiga informan mengungkapkan bahwa etika profesional sangat penting dalam menjaga reputasi profesional, hubungan kepercayaan dengan klien, serta kepentingan publik. Organisasi profesional berperan dalam menetapkan standar etis yang harus diikuti, yang pada gilirannya

memastikan integritas dan kepercayaan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan.

“...yang akan terjadi apabila seorang profesional tidak mempunyai etika dalam profesi ini, tanpa adanya etika profesi ini apa yang semua kenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan jatuh menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah yang biasa sedikitpun tidak akan diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan juga ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respect maupun kepercayaan oleh klien...” ungkap saudari Elsy Salsabila (Wawancara 19/05/2024)

“...kalau seorang profesional tidak memiliki etika dalam profesi bisa timbul berbagai masalah serius. Pertama-tama, kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut bisa rusak, yang dapat berdampak pada reputasi secara keseluruhan. Selain itu, tindakan tanpa etika bisa mengakibatkan kerugian finansial bagi klien atau pihak yang terlibat, serta menyebabkan ketidakstabilan atau konflik di tempat kerja. Jika tidak ada kontrol etika yang kuat, praktik-praktik tidak bermoral atau merugikan tidak hanya individu tetapi juga industri dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pentingnya etika dalam profesi tidak diabaikan...” ungkap saudari Putri Lestari Jaya (Wawancara 21/05/2024)

“...terjadi hilangnya kepercayaan publik, karena ketika para profesional bertindak tidak etis, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap seluruh profesinya, sehingga orang mungkin menjadi ragu untuk mencari bantuan...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara 10/09/2024)

Informan mengungkapkan bahwa etika profesi sangat penting untuk menjaga martabat, kepercayaan publik, dan reputasi profesi. Tanpa etika, profesi tersebut akan menghadapi berbagai masalah serius, mulai dari hilangnya kepercayaan klien hingga kerugian finansial, serta dampak negatif yang lebih luas pada industri dan masyarakat.

“...karena etika profesi ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab pada setiap individu pasalnya pedoman-pedoman tersebut akan menonjol setiap berkerja dalam menjalankan kebaikan diri sendiri, orang lain dan juga perusahaan...” ungkap saudari Elsy Salsabila (Wawancara 19/05/2024)

“...sebuah profesi memerlukan etika profesi untuk menjaga profesionalismenya karena etika adalah pondasi yang mendorong integritas dan kepercayaan dalam praktik profesi. Dengan memiliki kode etik yang jelas, anggota profesi memiliki pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan mereka, sehingga dapat memastikan bahwa layanan atau produk yang mereka hasilkan berkualitas, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Etika profesi juga membantu menjaga hubungan yang baik antara anggota profesi dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat secara umum. Tanpa etika profesi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, atau tindakan tidak bermoral bisa meningkat, yang pada akhirnya merusak profesionalisme dan reputai profesi tersebut...” ungkap saudara Putri lestari Jaya (Wawancara 21/05/2024)

“...karena untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan akuntabilitas para profesional dengan memberi mereka kerangka kerja untuk membuat keputusan dan bertindak secara etis dan melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa para profesional bertindak dengan cara yang aman, bertanggung jawab, sehingga tidak disalahgunakan dan juga masyarakat dapat mempercayai para profesional untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka...” ungkap saudara Fikram Sune (Wawancara 10/09/2024)

Informan mengungkapkan bahwa pentingnya untuk meningkatkan tanggung jawab pribadi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Etika yang jelas dan diterapkan dengan baik tidak hanya menjaga kepercayaan klien, tetapi juga melindungi kepentingan publik serta meningkatkan reputasi profesi secara keseluruhan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Gambaran Prinsip Etika Profesi Akuntan

Etika Profesi Akuntan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh para akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Etika ini, bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan bekerja dengan integritas, objektivitas, dan profesional tinggi. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam etika profesi akuntan :

a) Integritas

Integritas dalam etika profesi akuntansi mencakup sejumlah aspek penting yang berkontribusi pada kredibilitas dan kepercayaan yang diberikan kepada para profesional akuntansi. Berikut adalah beberapa gambaran utama mengenai integritas etika profesi akuntansi:

- a. Kejujuran: Akuntansi harus jujur dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis. Mereka tidak boleh terlibat dalam tindakan penipuan informasi keuangan.
- b. Keterbukaan: Akuntan harus terbuka dan transparan dalam melaporkan informasi keuangan. Informasi yang disajikan harus lengkap, akurat, dan tidak menyesat.
- c. Objektivitas: Akuntan harus menjaga objektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus menghindari situasi di mana konflik kepentingan dapat mempengaruhi penilaian profesional mereka.
- d. Kepatuhan terhadap Standar dan Peraturan: Akuntan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan pedoman profesional yang relevan. Ini mencakup pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau standar pelaporan keuangan internasional.
- e. Kompetensi Profesional: Akuntan harus menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional mereka melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan. Mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki

pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa informan mahasiswa akuntan sudah tahu integritas itu berkaitan dengan kejujuran, dan juga adil dalam aspek pekerjaan mereka, seorang akuntan punya pendirian agar tidak mudah dipengaruhi dari pihak eksternal.

Informan juga mengatakan bahwa integritas hanya menghindari tindakan curang atau manipulatif, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari entitas yang diaudit.

b) Objektivitas

Objektivitas mengharuskan akuntan untuk bersikap tidak memihak, jujur, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Objektivitas memastikan bahwa akuntan membuat keputusan berdasarkan berdasarkan fakta dan bukti yang relevan, bukan atas dasar tekanan, preferensi pribadi, atau kepentingan pihak tertentu. Beberapa elemen penting dalam objektivitas akuntan meliputi:

- a. Independensi: Akuntan harus mempertahankan independensi baik dalam penampilan maupun kenyataan agar tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau internal.
- b. Integritas: menjaga integritas dengan bersikap jujur dan transparan dalam semua aspek pekerjaan mereka.

- c. Kepatuhan terhadap Standar: Mengikuti standar profesional dan etika yang ditetapkan oleh badan pengatur dan asosiasi profesional.
- d. Penghindaran Konflik Kepentingan: Menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau pihak lain dapat mempengaruhi penilaian profesional mereka.

Objektivitas ini sangat penting untuk memastikan kendala dan kredibilitas laporan keuangan serta keputusan bisnis yang berdasarkan informasi akuntansi.

Hasil wawancara seperti halnya informan keempat yang menyampaikan pemahamannya tentang objektivitas menuntut seorang akuntan untuk tidak memihak dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalnya. Objektivitas berarti bahwa seorang akuntan harus membuat keputusan dan laporan berdasarkan fakta dan bukti nyata atas sebuah hasil atau tindakan yang ada pada dalam laporan keuangan. informasi akuntansi lainnya harus disajikan secara tepat, wajar, dan netral, tanpa memanipulasi atau menyembunyikan. kita harus bisa menyusun sebuah laporan keuangan berdasarkan fakta yang ada bukan karena tekanan atau campur tangan dari pihak eksternal.

c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Kompetensi kehati-hatian profesional seorang akuntan mencakup kemampuan untuk menerapkan penilaian yang bijak dan objektif dalam setiap situasi pekerjaan. Ini termasuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan independensi dalam pelaporan keuangan serta memastikan semua

keputusan dan tindakan diambil sesuai dengan standar etika dan peraturan yang berlaku. Selain itu, akuntan harus waspada terhadap risiko yang mungkin timbul dan berupaya mengelolanya dengan cara yang paling tepat dan aman bagi organisasi.

Hasil wawancara dari empat informan menunjukkan bahwa harus hati-hati ketika kita jadi mahasiswa akuntansi saja dihadapkan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan atau proses perjualan. Dari situ pasti kita di tuntutan untuk behati-hati. Dapat memberikan perlindungan kepada klien mereka dari penyalahgunaan.

d) Kerahasiaan

Etika profesi akuntan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi tersebut. kerahasiaan dalam profesi akuntan adalah kompeten kritis dari etika profesional yang berfungsi untuk melindungi informasi sensitif yang diperoleh selama pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Kerangka kerja etika profesional mengharuskan akuntan untuk menjaga informasi yang diperoleh dari klien, pemberi kerja, atau pihak ketiga lainnya, tetap rahasia. Ini termasuk informasi keuangan, operasional, dan informasi pribadi yang tidak boleh diungkapkan tanpa izin yang sah.

Hasil wawancara sebagai seorang akuntan pasti dituntut menjaga kerahasiaan terkait keuangan, transaksi yang berkaitan nantinya. Karena mereka memberikan perlindungan kepada klien sehingga tidak terjadinya penipuan. Sebagai profesional, akuntan memiliki akses ke informasi yang

sensitif dan rahasia tentang keuangan dan bisnis klien. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari klien.

5. Perilaku Profesional

Sebagai seorang profesional, seorang akuntan diharapkan untuk mematuhi standar etika dan praktik akuntansi yang tinggi. Mereka harus memiliki integritas yang kuat, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, akuntan juga diharapkan untuk menjaga kepercayaan publik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien atau perusahaan yang mereka layani.

Hasil wawancara dalam sebuah perilaku profesi harus menjaga atau memastikan bahwa layanan mereka hasilkan berkualitas dan melindungi kepentingan publik. Sehingga ini penting untuk memastikan bahwa profesi mempercayai para profesional, harus berperilaku dengan profesional ketika menjalankan pekerjaan. Jika profesional tidak memiliki etika dalam profesi bisa timbul berbagai masalah, terjadi hilangnya kepercayaan publik karena ketika para profesional bertindak tidak etis, akan berakhir dengan tidak adanya lagi kepercayaan oleh klien misalnya pada tuntutan hukum atau sanksi yang harus di tanggung atas ketidak profesionalnya. Oleh karena itu, pentingnya etika dalam profesi tidak bisa diabaikan. Sebuah profesi memerlukan etika profesi untuk

menjaga profesionalismenya dimana adanya etika profesi ini bisa menjadikan standar perilaku yang jelas. Etika profesi juga membantu menjaga hubungan yang baik antara anggota profesi dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Surajiyo 2022, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip etis profesi akuntan dalam kode etik akuntan profesional mematuhi dasar Integritas menunjukkan sikap yang jujur dan tulus dalam semua aspek hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas menekankan pentingnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain yang dapat mengabaikan pertimbangan profesional atau bisnis. Kompetensi dan kehati-hatian profesional mengacu pada pemeliharaan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja menerima layanan yang kompeten, sesuai dengan perkembangan praktik, peraturan, teknologi terbaru, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Kerahasiaan menekankan penghargaan terhadap kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis, dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin yang jelas dan memadai, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang jelas untuk melakukannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Perilaku profesional menuntut ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, serta menghindari segala tindakan yang dapat merusak kepercayaan terhadap profesi akuntan profesional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Ada beberapa mahasiswa yang kurang menguasai sudah dipelajari dan prinsip-prinsip etika profesi yang dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk dapat berperilaku yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas tidak merugikan.
- b) Secara keseluruhan cukup mata kuliah etika profesi akuntansi sudah mencukupi, hal ini terlihat dari mahasiswa yang mengerti terhadap prinsip etika akuntansi yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

- a) Universitas di Indonesia, khususnya yang berada di Gorontalo yang menjadi fokus penelitian, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan mata kuliah yang terkait dengan etika. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki etika yang baik dalam praktik profesional mereka dan juga dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian, tidak hanya masalah prinsip etika akuntan tetapi juga mengenai aturan etika atau interpretasi

aturan etika, mengingat kode etik indonesia tidak hanya menyangkut prinsip etika saja.

- c) Agar penelitian dapat dikatakan representatif, maka diharapkan penelitian memperbesar ruang lingkup penelitian agar penelitian kedepan memiliki cakupan yang lebih luas serta memiliki hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017) *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Edisi 5 Buku 1)*. Jakarta : Salemba Empat
- Amin, A. (2019). Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika Siri'na Pacce : Persepsi Mahasiswa. *ATETASI Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 51-56.
- Aprita, Serlika. 2019. *Etika Profesi Akuntansi*. Bandung : Refika Aditama
- Badjuri. Achmad. (2010). *Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit*. Jurnal. Volume 9, Nomor 3
- Edu, Ambros Leoanangung dkk. 2017. *Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru*.
ISBN
- Hajering, M. S. (2019). Moderating Ethics Auditors Influence Of Competence, Accountability Audit Quality. *Jurnal Akuntansi*, 23(3), 468-481.
- IAI-KAP, (2011). *Ikatan Akuntansi Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- IAI. (2019). Anggota IAI : *Identitas Profesionalisme Akuntan Indonesia*. In I. A. Indonesia (Ed). Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- IAI (2020). PSAK 71. *Psak 71 Instrumen Keuangan*
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). *Standar Profesional Akuntan*
- Lubis. 2011. *Akuntansi keprilakuan. Edisi kedua*. Jakarta : Salemba empat.
- Lubis, A. I (2017) *Akuntansi Keprilakuan. Edisi 3*. Jakarta : Salemba empat
- Ma'ruf. (2020, october 16) *Standar Audit Yang Harus Dipahami Audit*.
- Pasolong, H. (2021). *Etiks Profesi*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Priharto, S.(2020). *Standar Akuntansi Keuangan : Pengertian dan Jenis Standar Akuntansi di Indonesia*.

Silitonga, A. G. (2020) . *Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Creative Accounting*. Universitas HKBP Nommensen.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.


Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **Lampiran 1 Transkrip wawancara**

- Setelah mempelajari mata kuliah etika profesi akuntansi, apa yang bisa kamu tarik dari mata kuliah itu?
- Bagi seorang akuntan, menurut kamu prinsip apa yang cocok dalam menggunakan sikap yang lugas dan jujur saat melakukan praktik akuntansi?
- Bagaimana pemahaman kamu tentang prinsip objektivitas dalam etika profesi akuntan?
- Mengapa orang akuntan harus memiliki etika kehati-hatian profesional dalam menyajikan suatu informasi akuntan?
- Bagaimanapun pemahaman kamu tentang prinsip etika kehati-hatian dalam laporan keuangan?
- Apakah akuntan mempunyai kerahasiaan?
- Apa yang mendorong sebuah profesi dalam menetapkan etika profesional yang harus di penuhi oleh setiap anggota profesi tersebut?
- Apa yang akan terjadi apabila seorang profesional tidak mempunyai etika dalam profesi?
- Mengapa sebuah profesi memerlukan sebuah etika profesi dalam menjaga profesionalismenya?

- Dokumen wawancara



Wawancara Elsyasalsabila



Wawancara Putri Lestari Jaya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4845/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Akuntansi Unisan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dwi Indriyani Soni

NIM : E1120023

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : PEMAHAMAN PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTAN (STUDI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 November 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

INFORMED CONSENT

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsy Salsabila

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 21 tahun

Domisili : Gorontalo

Saya yang tersebut di atas menyatakan **SETUJU** dan **BERSEDIA** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul "Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Ichsan Gorontalo)" diselenggarakan oleh Dwi Indriyani Soni, NIM E1120023 program studi Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

- 1) Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
- 2) Identitas dan informasi yang saya berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian semata.
- 3) Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung.

Dalam menandatangani lembar ini, saya TIDAK ADA PAKSAAN dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk terlibat dalam penelitian sebagai informan.

Gorontalo, 19 Mei 2024

Mengetahui,

Peneliti



(Dwi Indriyani Soni)

Menyetujui,

Informan Penelitian



(Elsy Salsabila)

INFORMED CONSENT

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Lestari Jaya

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 22 tahun

Domisili : Gorontalo

Saya yang tersebut di atas menyatakan **SETUJU** dan **BERSEDIA** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul “Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Ichsan Gorontalo)” diselenggarakan oleh Dwi Indriyani Soni, NIM E1120023 program studi Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

- 1) Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
- 2) Identitas dan informasi yang saya berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian semata.
- 3) Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung.

Dalam menandatangani lembar ini, saya **TIDAK ADA PAKSAAN** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk terlibat dalam penelitian sebagai informan.

Gorontalo, 21 Mei 2024

Mengetahui,

Peneliti



(Dwi Indriyani Soni)

Menyetujui,

Informan Penelitian



(Putri Lestari Jaya)

INFORMED CONSENT

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikram Sune

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 22 Tahun

Domisili : Gorontalo

Saya yang tersebut di atas menyatakan **SETUJU** dan **BERSEDIA** untuk terlibat dalam penelitian yang berjudul “Pemahaman Prinsip Etika Profesi Akuntans (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Ichsan Gorontalo)” diselenggarakan oleh Dwi Indriyani Soni, NIM E1120023 Program Studi Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

- 1) Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
- 2) Identitas dan informasi yang saya berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian semata.
- 3) Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung.

Dalam menandatangani lembar ini, saya **TIDAK ADA PAKSAAN** dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk terlibat dalam penelitian sebagai informan

Gorontalo, 10. ~~Sept~~2024

Mengetahui,
Peneliti

Menyetujui,
Informan penelitian



(Dwi Indriyani Soni)



Fikram Sune



Similarity Report ID: oid:25211:60988538

PAPER NAME

SKRIPSI INDI.docx

AUTHOR

Dwi Indriyani Soni Dwi Indriyani Soni

WORD COUNT

11162 Words

CHARACTER COUNT

75810 Characters

PAGE COUNT

68 Pages

FILE SIZE

104.6KB

SUBMISSION DATE

Jun 8, 2024 11:16 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 8, 2024 11:17 AM GMT+8

● 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi :



Nama : Dwi Indriyani Soni
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 14 Mei 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tenggela, Kec. Tilango
Email : dwi.nindi14@gmail.com

Riwayat pendidikan :

2008-2014 : SDN 2 Tilango
2014-2017 : SMP Negeri 1 Telaga
2017-2020 : SMA Negeri 1 Telaga
2020-2024 : Universitas Ichsan Gorontalo